JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI PASAR KELUA KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Riska Aulia[1], Siti Raudah[2], M. Husaini[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: rskaulia0405@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan pengurangan sampah plastik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Pada Pasar Kelua ditemukan beberapa fenomena masalah yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah plastik, belum tersedianya fasilitas pendukung berupa kantong ramah lingkungan, dan minimnya pengawas terhadap penggunaan kantong plastik. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil secara *purposive sampling* yang berjumlah 12 informan, analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua kurang terimplementasikan dengan optimal. Dapat dilihat dari indikator yang kurang berjalan optimal yaitu transmisi, kejelasan, konsistensi, staf, informasi, wewenang, fasilitas, insentif. Adapun indikator yang cukup berjalan optimal yaitu pengangkatan birokrat, SOP dan fragmentasi. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumberdaya finansial dalam penyedian kantong ramah lingkungan, dan penerapan sanksi yang kurang tegas. Faktor pendukung yaitu adanya komitmen dari dinas dan instansi terkait, dan juga adanya Peraturan Bupati Tabalong mengenai pengurangan sampah plastik sebagai landasan hukum pengimplementasian. Disarankan kepada Kepala Dinas hendaknya membentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan dan menambah angaran untuk penyedian fasilitas. Kepada Tim Penyuluh agar dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pedagang dan pembeli. Kepada pedagang dan masyarakat sebagai konsumen hendaknya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Pengurangan Sampah Plastik.

ABSTRACT

Plastic waste reduction policy is one of the goverbment's efforts to address environmental problems. Several problems were found in Kelua Market, including low public awareness of plastic waste reduction, lack of supporting facilities such as environmentally friendly bags, and inadequate supervision of plastic bag use. The purpose of this study was to determine the Implementation of Tabalong Regent Regulation Number 31 of 2018 concerning Plastic Waste Reduction in Kelua Market and the factors that influence it. The research method used descriptive qualitative, data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data sources were taken by purposive sampling of 12 informants, data analysis was carried out by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The Implementation of Tabalong Regen's Regulation Number 31 of 2018 concerning Plastic Waste Reduction in Kelua Market is not optimally implemented. The can be seen from the indicators that are not running optimal are transmission, clarity, consistency, staff, authority, facilities, and incentives. The indicators that are quite optimal are bureaucractic appointment, SOP, and fragmentation. The inhibiting factors are lack of socialization, limited financial resources in providing environmentally friendly bags, and less strict application of sanctions. Supporting factors include the commitment of the relevant agencies and departments, as well as the exsistence of the Tabalong Regent,s Regulation on plastic waste reduction as a legal basis for implementation. It is recommended that the Head of the Environmental Service form a special team to conduct supervision and increase the budget for providing facilities. To the Extension Team, it is recommended to increase the intensity of socialization and assistance to traders and buyers. To traders and the community as consumers, it is recommended to awareness and compliance with applicable regulations.

Keywords: *Implementation, Plastic Waste Reduction.*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup pada era modern semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian serius adalah persoalan sampah, khususnya sampah plastik karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai, sehingga menimbulkan akumulasi yang berpotensi mencemari lingkungan.

Sebagai bentuk komitmen nasional dalam mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah telah meneribitkan berbagai regulasi pengelolaan sampah diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi permasalahan serupa, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup pesat berdampak pada semakin besarnya timbulan volume sampah. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengambil langka starategis dalam rangka pengendalian, salah satu bentuknya diterbitkan kebiajakn berupa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik.

Peraturan ini memuat berbagai ketentuan mulai dari asas, tujuan, hingga tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengurangan sampah plastik. Tujuan peraturan ini termuat dalam pasal 3 yaitu untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, menjamin kelestarian ekosistem, menjaga keselamatan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan lingkungan hidup.

Pada pasal 8 menyebutkan penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik meliputi toko ritel, toko modern, supermarket/mini market, serta pasar tradisonal. Pasar Kelua merupakan salah satu pasar tradisonal yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, pasar ini berperan sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menjadi salah satu sumber utama timbulan sampah plastik. Penggunaan kantong plastik sekali pakai di Pasar kelua masih sangat dominan baik oleh pedagang maupun konsumen, hampir setiap transaksi jual beli menggunakan kantong plastik sebagai wadah utama tanpa adanya alternatif yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di Pasar Kelua terdapat beberapa fenomena masalah yang ditemukan:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pengurangan sampah plastik yang ditunjukan dengan dominannya penggunaan kantong plastik dalam aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli di Pasar Kelua, seperti pedagang yang tetap menyediakan kantong plastik kepada pembeli, maupun pembeli yang belum terbiasa membawa kantong atau tas belanja sendiri dari rumah.
2. Belum tersedianya kantong belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik di Pasar Kelua, hal ini tidak sejalan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pengurangan sampah plastik pada pasal 4 pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah plastik, diantaranya memfasilitasi penyedian kantong ramah lingkungan.
3. Minimnya pengawasan dari pihak terkait di Pasar kelua terhadap penggunaan kantong plastik, padahal dalam peraturan pada pasal 18 dijelaskan bahwa Bupati atau pejabat yang membidangi urusan lingkungan hidup dan SKPD terkait melakukan pengawasan kepada pelaku usaha, penyedia kantong plastik dan masyarakat sebagai konsumen, apabila terdapat ketidaktaatan maka Bupati melakukan pembinaan.

Penilitian ini memfokuskan pada teori implementasi Edward III dalam Irawaty Igirisa (2022:77-82), dimana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Penelitian terdahulu yang dilakukan Harfin Nurulhaq, dkk (2020) Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah, dalam penelitian yang berjudul "Implementasi kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor". Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan pengurangan kantong plastik sudah efektif, dapat dilihat dari komunikasi yang telah dilakukan dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal sudah cukup maksimal, aspek sumberdaya dalam hal sosialisasi pemerintah Kota Bogor melibatkan para pegiat lingkungan dan pelajar. Struktur birokrasi sudah berjalan dan terkoordinasi dengan baik, namun beberapa aparat harus bekerja keras dalam hal pengawasan agar aturan berjalan dengan baik. Selanjutnya penelitian dari Imam Abdurrasyid Husain dan Diana Hertati (2023), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakn Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik". Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengurangan pemakaina kantong plastik di Kabupaten Bekasi belum terimplementasikan dengan optimal. Faktor komunikasi yang tidak efektif, ditandai dengan kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam sosialisasi, menjadi salah satu penyebab. Faktor selanjutnya yaitu sumber daya yang tersedia belum memadai, baik dari segi kemampuan maupun fasilitas, faktor disposisi menunjukan komitmen masyarakat terhadap kebijakan juga masih rendah, seperti yang terlihat dari pemahaman dan responsivitas yang kurang baik, dan faktor struktur birokrasi berupa SOP dan fragmentasi juga memiliki kekurangan dan hambatan.

METODE

Penelitian ini membahas terkait Implementasi Peraturan Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua, dengan fokus penelitian menggunakan teori Edward III dengan 4 variabel, komunikasi, sumberdaya, disposis dan struktur birokrasi (Irawaty Igirisa, 2022). Lokasi penelitian dilakukan pada Pasar Kelua yang beralamat di Jl. Ahmad Yani RT. 4 Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimatan Selatan Kode Pos 71552.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe desktiptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data deskriptif baik dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (Abdussamad, 2021). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada penilaian peneliti mengenai siapa saja yang dijadikan sampel (Nasution, 2023), peneliti memilih 12 informan sebagai sumber data dalam penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan teori implemetasi Edward III yang mengemukakan empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, diposisi dan sturktur birokrasi, sebagai syarat uatama keberhasilan implementasi (Irawaty Igirisa, 2022:77-82). Teori Edward ini di pakai untuk mengukur Implementasi Peraturan Bupati Tabalong tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pembuat keputusan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik maka pengetahuan akan apa yang harus dikerjakan dapat diperoleh, sehingga setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan perlu disampaikan secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaanya.

a. Transmisi

Transmisi informasi kebijakan merupakan proses penyampaian dan penyaluran informasi dari pihak perumus kebijakan kepada para pelaksana kebijakan serta masyarakat sebagai kelompok sasaran. Penyaluran informasi kebijakan harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi salah pengertian diantara para pelaksana kebijakan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukan bahwa indikator transmisi (proses penyampaian) kebijakan pengurangan sampah palstik kurang optimal. Penyampaian informasi memang telah dilakukan, seperti melalui media online, sosialisasi ke desa, serta penyampaian melalui petuga pasar, namun jangkauannya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha, terutama di Pasar Kelua. Dalam Peraturan Bupati pada Pasal 11 termuat kegiatan aksi daerah diantaranya sosialisasi pengurangan kantong plastik, kampaye pengurangan sampah plastik, talk show/penyebaran informasi, namun dilihat dari ketidaktahuan masyarakat akan adanya peraturan tersebut dan tidak adanya pemasangan media sosialisasi berupa spanduk di are Pasar Kelua maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kurang berjalan optimal.

b. Kejelasan

Kejelasan berarti pelaksana kebijakan harus menerima informasi yang jelas dan tidak ambigu terkait dengan kebijakan yang akan diimplemetasikan. Informasi yang diberikan terkait Peraturan Bupati Tabalong tentang pengurangan sampah plastik kepada pelaksana kebijakan haruslah jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan temuan peneliti yang bersumber dari tiga teknik pengumpulan data dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat penyampaian kejelasan peraturan tentang pengurangan sampah plastik kepada masyarakat kurang berjalan optimal. Informasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah ada dan jelas dapat diakses dari media online melalui Webset JDIH Tabalong maupun BPK RI, namun karena tingkat literasi masyarakat yang kurang sehingga penyampaian melalui media online kurang berjalan optimal, sebagian besar pedagang dan pembeli di Pasar Kelua belum menerima sosialisasi secara langsung terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, sehingga baik pedagang maupun pembeli masih sama-sama menggunakan kantong plastik.

c. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada kesesuaian dan keberlanjutan informasi maupun intruksi yang disampaikan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah palstik. Informasi atau arahan yang diberikan perlu bersifat tetap dan jelas agar dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi berpotensi menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan, sehingga dapat menghambat proses implementasi.

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari wawancara secara langsung, observasi di lapangan, dan dokumentasi, disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan sampah plastik di

Kabupaten Tabalong memiliki konsistensi dalam regulasi, tetapi belum diikuti dengan konsistensi dalam pelaksanaanny di lapangan terutama di Pasar Kelua. Informasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengurangan sampah plastik tidak berubah-ubah, namun penerapannya di masyarakat masih lemah karena kurangnya tindak lanjut dan penegakan aturan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan variable kedua yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Walaupun subtansi kebijakan telah di komunikasikan atau di sampaikan secara jelas dan transparan, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal apabila para pelaksana kebijakan tidak didukung dengan ketersedian sumber daya yang memadai dalam proses implementasinya.

a. Staf atau Petugas

Ketersediaan staf yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Kekurangan staf atau ketidakmampuan staf dalam melaksanakan tugasnya dapat menghambat proses implementasi dan bahkan menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Dari tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan menunjukan bahwa jumlah staf atau petugas kebersihan di Pasar Kelua cukup memadai, namun pelaksana kebijakan di tingkat dinas masih terbatas terutama dalam hal sosialisasi akibat kurangnya staf khusus dan keterbatasan anggaran. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong memiliki banyak pegawai dan tenaga kontrak, tetapi belum terdapat petugas khusus yang fokus pada sosialisasi, pengawasan dan penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik, sehingga implementasi belum berjalan optimal.

b. Informasi

Informasi adalah pengetahuan atau data yang dibutuhkan pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Pelaksana kebijakan perlu memahami secara jelas bentuk tindakan yang harus dilakukan, mekanisme pelaksanaan kebijakan, serta sejauh mana aturan kebijakan harus di patuhi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa informasi mengenai peraturan pengurangan penggunan kantong plastik masih belum tersampaikan dengan optimal di Pasar Kelua. Sebagian besar pedagang dan masyarakat sebagai pembeli belum pernah mendapat sosialisasi secara langsung sehingga tidak tahu cara menerapkan kebijakan sebagaimana yang termuat di dalam peraturan tersebut, terbukti dari banyaknya pedagang yang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli di Pasar Kelua.

c. Wewenang

Wewenang merupakan kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya. Wewenang ini harus bersifat resmi (formal) agar perintah atau kebijakan yang dibuat bisa benar-benar dijalankan.

Penelitian ini menunjukan bahwa wewenang pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik dapat disimpulkan kurang berjalan optimal, dalam peraturan sebenarnya sudah termuat wewenang pemerintah daerah dalam pasal 5 yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaku usaha dan konsumen yang masih menggunakan kantong atau kemasan plastik. Hanya saja yang terjadi dilapangan saat ini wewenang masih dalam bentuk sosialisasi dan imbauan, tidak ditemukan adanya petugas yang

menegur atau menindak pedagang yang masih menyediakan kantong plastik kepada pembeli. Sementara kewenangan penegakan aturan dinilai berada pada petugas Satpol PP namun Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan kerjasama dengan Satpol PP dalam penegakan peraturan pengurangan sampah plastik.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Fasilitas mencakup berbagai sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses implementasi kebijakan berpotensi tidak berjalan optimal.

Mengenai fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua dapat disimpulkan masih sangat terbatas dan belum memadai. Dinas lingkungan hidup mengalami kendala anggaran daerah dalam penyedian fasilitas pendukung seperti kantong belanja ramah lingkungan, media sosialisasi seperti spanduk dan tempat sampah terpisah sehingga penyediannya hanya cukup untuk beberapa tempat saja. Padahal di dalam Peraturan Bupati Pasal 4 dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas diantaranya memfasilitasi penyedian kantong ramah lingkungan, namun di Pasar Kelua belum terlihat adanya penyedian kantong ramah lingkungan, media sosialisasi seperti spanduk dan beberapa fasilitas persampahan yang masih kurang.

3. Disposisi

Disposisi merupakan variabel ketiga yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif, aparat kebijakan tidak hanya dituntut untuk memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan serta kesiapan dalam melaksanakan kebijakan.

a. Pengangkatan Birokrat

Agar kebijakan bisa berjalan dengan baik, orang yang diangkat harus memiliki sikap dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai arahan pimpinan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Hasil pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi disimpulkan bahwa sikap atau komitmen aparatur dan petugas lapangan cukup baik, di mana sudah memiliki komitmen dalam mengurangi sampah plastik, seperti Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki dasar komitmen formal berupa penandatanganan komitmen bersama dalam pengurangan sampah plastik bersama sejumlah instansi dan pihak terkait lainnya, selain itu sebagian pelaksana sudah menjalankan tugasnya sesuai arahan, terutama dalam menjaga kebersihan dilingkungan pasar. Namun kurangnya dukungan dan kebiasan masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik masih menjadi tantangan utama.

b. Insentif

Insentif merupakan bentuk penghargaan atau dorongan yang diberikan kepada seseorang agar mau melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga pelaksana kebijakan lebih termotivasi untuk menjalankan kebijakan sesuai arahan.

Disimpulkan bahwa pemberian insentif sebagai sebagai dorongan atau motivasi dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik kurang berjalan optimal. Insentif hanya diberikan kepada petugas atau pegawai sebagai upah kerja, sementara untuk masyarakat belum pernah diberikan insentif sebagai bentuk pendorong atau motivasi agar ikut serta dalam melaksanakan kebijakan pengurangan sampah plastik. Insentif hanya diberikan jika ada

kontribusi nyata yang di lakukan dalam pengurangan timbulan sampah, semisal seperti bank sampah yang melakukan inovasi dalam mengurangi timbulan sampah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan variabel keempat yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang kompleks memerlukan koordinasi dan kerja sama yang efektif di antara berbagai unit dan aktor dalam birokrasi. Sehingga birokrasi sebagai aparat pelaksana kebijakan harus mampu mendukung implementasi kebijakan dengan melakukan koordinasi yang baik.

a. SOP

Standar Operating Procedure (SOP) merupakan panduan atau petunjuk yang memuat serangkaian tahapan atau prosedur kerja yang harus diikuti dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan dari pengumpulan data yang dilakukan bahwa secara administratif SOP sudah tersedia dalam Peraturan Bupati serta aturan teknis lainnya. Aparatur pemerintah dan petugas kebersihan telah berupaya melaksankan SOP sesuai ketentuan masing-masing yang telah ditetapkan, namun pelaksanaannya kurang maksimal karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penggurangan penggunaan kantong plastik.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan upaya pembagian tanggung jawab dan tugas di antara beberapa unit kerja yang berbeda, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas dan spesifik dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas tertentu.

Dapat disimpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik telah menunjukan adanya pembagian tanggung jawab dan koordinasi antar instansi. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai bidangnya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati. Meskipun masih ada pedagang dan pembeli yang belum mengetahui dengan jelas bentuk koordinasi dan tanggung jawab mereka.

Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya Implementasi peraturan pengurangan sampah di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi berarti kurangnya proses penyampaian informasi mengenai peraturan atau kebijakan kepada masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, kurangnya kesadaran, dan kesulitan dalam melaksanakan kebijakan.

Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, dapat disimpulkan dari pengumpulan data yang peneliti lakukan. Sosialisasi yang dilakukan dinilai belum maksimal dan belum merata kesemua pelaku usaha maupun masyarakat. Penggunaan kantong plastik di Pasar Kelua masih sering ditemui dalam aktivitas jual beli, hal ini menunjukan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kebijakan pengurangan sampah plastik.

b. Keterbatasan Sumberdaya Finansial

Keterbatasan sumberdaya finansial berarti kurangnya dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan. Kurangnya dana dapat berakibat pada pemenuhan sarana dan prasarana yang kurang optimal sehingga membuat pelaksanaan kebijakan kurang maksimal.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaaan kebijakan pengurangan sampah plastik kurang berjalan optimal di mana penyedian fasilitas yang belum memadai dan hanya cukup untuk beberapa tempat saja dikarenakan keterbatasan sumberdaya finansial atau anggaran. Belum terlihat adanya penyediaan fasilitas seperti kantong ramah lingkungan, media sosialisasi seperti spanduk, maupun tempat sampah yang masih kurang di Pasar Kelua

c. Penerapan Sanksi Yang Kurang Tegas

Penerapan sanksi yang kurang tegas berarti kurangnya kekuatan atau efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya efek jera dan kesulitan dalam menegakan kebijakan,

Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka ditarik kesimpulan bahwa pelaksaan peraturan pengurangan sampah plastik belum disertai penerapan sanksi yang tegas. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan sosialisasi dan ajakan tanpa tindak hukum yang mengikat sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Komitmen

Adanya komitmen berarti adanya kesepakatan atau janji dari pihak-pihak terkait untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Komitmen ini dapat meningkatkan motivasi dan keseriusan dalam melaksanakan kebijakan.

Pengumpulan data yang dilakuan melalui wawancara dan observasi menunjukan salah satu faktor pendukung dalam pengimplementasian peraturan pengurangan sampah plastik adalah adanya komitmen dan kerja sama antar instansi dalam pemilahan dan pengelolaan sampah, selain itu bekerjasama dengan PT CONCH untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar semen. Dengan adanya komtmen dan kerja sama sehinga upaya pengurangan sampah plastik dapat terus dilakukan.

b. Adanya Peraturan Bupati Tabalong Tentang Pengurangan Sampah Plastik

Adanya peraturan berarti terdapat dasar hukum yang jelas sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan. Peraturan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan masyarakat, memberikan kepastikan hukum, serta memperkuat legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat terarah dan terstruktur.

Melalui penarikan kesimpulan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan bahwa adanya Peraturan Bupati Tabalong tentang pengurangan sampah platsik menjadi faktor pendukung dalam mengadakan sosialisasi yang terarah, peraturan ini juga menjadi dasar hukum dalam melakukan pengimplmenetasian di lapangan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong kurang terimplemtasikan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang kurang berjalan optimal yaitu: Transmisi (proses penyampaian) informasi kurang berjalan optimal, sosialisasi memang pernah dilakukan namun tidak merata kesemua pelaku usaha dan masyarakat. Kejelasan kurang berjalan optimal,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

Peraturan Bupati tentang pengurangan sampah plastik memang tidak mengalami perubahan dan masih konsisten dalam regulasi tetapi dalam penerapanya dilapangan kurang berjalan dengan konsisten. Staf atau petugas kurang berjalan optimal, petugas kebersihan di Pasar Kelua memang cukup memadai dalam hal menjaga kebersihan lingkungan pasar, namun pelaksana kebijakan di tingakt dinas masih terbatas terutama dalam hal sosialisasi dan pengawasan. Informasi kurang berjalan optimal, di mana pedagang dan masyarakat belum mengetahui dan belum paham cara melaksanakan kebijakan ini. Wewenang kurang berjalan optimal di mana saat ini pihak dinas lingkungan hidup hanya melakukan sosialisasi berupa ajakan dan imbauan, belum ada tindak pengawasan dan penegakan secara tegas mengenai penerapan peraturan ini di Pasar Kelua. Fasilitas kurang berjalan optimal karena keterbatasan anggaran sehingga penyedian kantong belanja ramah lingkungan, media sosialisasi dan tempat sampah kurang memadai. Insentif kurang berjalan optimal di mana petugas hanya mendapat insentif berupa gaji kerja, insentif hanya diberikan kepada pihak yang berkontribusi langsung dalam pengelolaan sampah, belum ada pemberian insentif kepada pedagang dan masyarakat. Adapun indikator yang cukup berjalan optimal yaitu: pengangkatan birokrat cukup berjalan optimal, di mana dapat terlihat dari penandatangan komtmen bersama dalam pengurangan sampah plastik dan petugas sudah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik. SOP cukup optimal, di mana SOP sudah termuat dalam peraturan bupati dan peraturan teknis lainnya. Fragmentasi cukup optimal, di mana sudah dilakukan upaya penyebaran tanggung jawab dan dilakukan kerjasama dalam pengurangan sampah plastik. Faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu: kurangnya sosialisasi secara langsung, sosialisasi yang dilakukan dinilai belum maksimal dan belum merata kesemua pelaku usaha maupun masyarakat. Keterbatasan sumberdaya finansial yang mengakibatkan penyedian fasilitas kurang memadai. Penerapan sanksi yang kurang tegas karena lebih bersifat imabauan dan ajakan tanpa pemberian sanksi secara tegas. Adapun faktor pendukung keberhasilan implementasi yaitu: Adanya komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait dalam pengurangan sampah plastik. Adanya Peraturan Bupati tentang pengurangan sampah plastik ini dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan pengimplementasian di lapangan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2008) "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah."

Anonim (2018) "Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Tabalong."

Husain, I.A., Hertati, D. and Publik, P.A. (2023) "Implementasi kebijakan pengurangan pemakaian kantong plastik," 13(2), pp. 233–241.

Igirisa, I. (2022) *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. cetak I. Edited by I. Muhammad. Yogyakarta: Tanah Air Beta.n

Nasution, A. fattah (2023) *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Cetak I. Edited by M. Albina. Bandung: Harfa Creative.

Nurulhaq, H. *et al.* (2020) "Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor", pp. 978–979.